



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELIDA, tempat/tanggal lahir: Desa Baru Kota Padang Panjang/19-10-1948, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Talang Betutu No. 3 B, RT 003/RW 001, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA/Sederajat, kewarganegaraan WNI, NIK: 1371045910480001, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **ARDISAL, S.H., M.H**
2. **RINA NOVERA, S.H**
3. **ADEK PUTRA, S.H**
4. **BUNDO, S.H**

Keempatnya adalah selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "ARDISAL, S.H., M.H & REKAN"**, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji, Padang, HP/WA: 085264 606085, Email: ardisal1978@gmail.com, dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SK/KH-A&R/VI/2020, tertanggal 22 Juni 2021 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register ..., selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **SYAHRIL**, Laki-laki, Karyawan Merpati, dulunya dalam "Surat Pengikatan Jual Beli", tertanggal: Padang, Sebelas Pebruari Tahun Dua Ribu Dua (11-02-2002) beralamat di Perumahan Pondok Indah Permai E/3, RT. 04 RW. IV, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. **Sekarang tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya**, selanjutnya disebut **Tergugat**;
2. Pemerintah Republik Indonesia *Cq* Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *Cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat *Cq* **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang**, beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1 Kota Padang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 10 Putusan No 104/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2021/PN. Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Perumahan Pondok Indah Permai E/3, RT. 04 RW. IV (dulunya pada saat jual beli pada tanggal 11 Februari 2002 letak tanah ini masuk wilayah administrasi RT. 04 RW. IV tetapi sekarang setelah terjadi pemekaran wilayah maka letak tanah ini masuk wilayah administrasi RT. 05 RW. 11), Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang yang Penggugat peroleh berdasarkan pembelian (jual beli) dengan SYAHRIL (Tergugat) berdasarkan "Surat Pengikatan Jual Beli", tertanggal: Padang, Sebelas Pebruari Tahun Dua Ribu Dua (11-02-2002), yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang hingga sekarang masih tetap Penggugat kuasai, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan kompleks Pondok Indah Permai;
- Sebelah Barat : berbatas dengan rumah Buk Tin;
- Sebelah Utara : berbatas dengan rumah Pak Silalahi
- Sebelah Selatan : berbatas dengan rumah Pak Edwar;

Selanjutnya mohon disebut : Objek Perkara

2. Bahwa tanah perumahan (objek perkara) sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat beli dari SYAHRIL (Tergugat) adalah berupa uang kontan (tunai) sejumlah Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang Penggugat bayarkan langsung kepada Tergugat pada saat penandatanganan "Surat Pengikatan Jual Beli", tertanggal Padang, 11 Pebruari 2002 dan ditambah dengan kewajiban melunasi angsuran/cicilan kredit ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Utama Padang sebanyak 120 bulan (10 tahun) dengan angsuran perbulan Rp.130.900,- (seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan jumlah total pinjaman pokok sebesar 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diperkirakan akan lunas pertanggal 16 Agustus 2009 dengan kondisi pembayaran normal. Jadi sertifikat rumah objek perkara pada saat Penggugat beli adalah terletak di Bank Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat Kantor Cabang Utama Padang karena dijadikan agunan/jaminan kredit untuk pembelian perumahan subsidi;

3. Bahwa setelah Surat Pengikatan Jual Beli tersebut dibuat dan ditandatangani, tanah dan rumah objek perkara telah Penggugat kuasai dan sampai sekarang gugatan ini diajukan tidak pernah ada gangguan dan gugatan dari pihak manapun. Dan terhadap kewajiban seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), angsuran kredit kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Utama Padang selalu Penggugat laksanakan/bayarkan;
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 pembayaran angsuran kredit ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Utama Padang tersebut telah Penggugat lunasi (pelunasan dipercepat). Untuk selanjutnya Penggugat meminta Sertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggal Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2 tersebut kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Utama Padang dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Utama Padang bersedia menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat karena berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan Sertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggal Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2 Penggugat bermaksud untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggal Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2 ke atas nama Penggugat, maka menurut penjelasan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang (Turut Tergugat) untuk dapat dilakukan balik nama ke atas nama Penggugat harus ada persetujuan dan tandatangan SYAHRIL (Tergugat) selaku pemilik awal (penjual), sedangkan sampai sekarang Penggugat tidak dapat lagi menemui SYAHRIL (Tergugat) maupun ahli warisnya, padahal Penggugat sudah berusaha mencarinya;
6. Bahwa berdasarkan saran dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Padang (Turut Tergugat) bahwa Penggugat baru dapat melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut ke atas nama Penggugat, maka terlebih dahulu harus ada putusan dari Pengadilan Negeri Padang yang memerintahkan pihak Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang (Turut Tergugat) agar melakukan proses balik nama tanah objek perkara ke nama Penggugat tanpa persetujuan atau tandatangan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena itu, tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali dengan menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan memutusnya;
8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan adalah berdasarkan alat bukti yang kuat dan sah, karena itu berdasar hukum kiranya gugatan ini untuk diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kiranya telah cukup dasar bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* agar berkenan memanggil kami ke Persidangan, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan untuk selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Pembelian (jual beli) tanah beserta bangunan di atasnya yang bersertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang terletak di Perumahan Pondok Indah Permai E/3, RT. 04 RW. IV, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang oleh Penggugat (ELIDA) dengan Tergugat (SYAHRIL) sebagaimana "Surat Pengikatan Jual Beli", tertanggal: Padang, Sebelas Pebruari Tahun Dua Ribu Dua (11-02-2002);
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang masih tercatat atas nama Penjual SYAHRIL (Tergugat) ke atas (menjadi) nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang (Turut Tergugat);
4. Memerintahkan Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Kota Padang) untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang masih tercatat atas nama Penjual SYAHRIL, ke atas (menjadi) nama Penggugat berdasarkan Putusan ini tanpa lagi meminta persetujuan (tanda tangan) dari Tergugat;
5. Menghukum Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Kota Padang) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 5 Juli 2021, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat tidak hadir juga tidak mengirimkan kuasanya, biarpun sudah dipanggil secara sah dan patut patut, begitu juga pada persidangan tanggal 5 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2021 sehingga dilanjutkan dengan acara verstek (tanpa kehadiran Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan minggu berikutnya surat bukti dan saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Poto Copy sesuai aslinya Surat Pengikatan Jula Beli tanggal 11 Pebruari 2002 Tentang Over kredit rumah yang menjadi objek perkara aquo dari Syahril kepada Elida, diberi tanda P.1
2. Poto copy sesuai aslinya SHM No 948/Dadok Tunggul Hitam SU tanggal 26 Mei 1999 No 19/DTH/1999 atas nama Syahril, diberi tanda P.2
3. Poto copy seuai aslinya Kwitansi Pelunasan angsuran/cicilan KPR atas nama Syahril ke Bank BPD Sumbar Kantor Cabang Utama Padang tanggal 22 Oktober 2007, diberi tanda P.3
4. Poto copy sesuai aslinya Pelunasan PMK : No 473/CU/KPR/1297/12.2007 yang dikeluarkan oleh BPD Sumbar Kantor Cabang Utama Padang tanggal 1 November 2007, diberi tanda P.4
5. Poto copy sesuai aslinya Tanda Terima Pengambilan Jaminan tanggal 1 November 2007, diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SUHATRI, lahir 1949**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Jl. Tunggul Hitam No 29 RT 3 RW 3, jalan mau masuk ke Jalan Pondok Indah Permai dimana objek perkara aquo berada.
 - Bahwa objek perkara berada di Jl. Pondok Indah Permai No E3 RT 4 RW 4 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, dengan batas sebagai berikut : Timur dengan Jl. Perumahan, dibaliknya rumah Ad
 - Barat dengan rumah Ibu Tin
 - Utara dengan rumah Silalahi
 - Selatan dengan rumah Edwar
 - Bahwa rumah yang menjadi objek perkara aquo dulunya milik Syahril pegawai Maskapai Merpati yang dibeli secara kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2002 dijual kepada Penggugat Elida secara over kredit seharga Rp 30.500.000,- (bukti P.1) saka tahu dari cerita Elida
- Bahwa kredit rumah yang dilanjutkan Pengugat sudah lunas (bukti P.3 dan P.4) dan Sertifikat SHM nya telah diambil Pengugat (bukti P.5)
- Bahwa Syahril sekarang sudah tidak tahu lagi dimana alamatnya
- Bahwa objek perkara aquo kini di diami oleh anak Penggugat Elida bernama Leon
- Bahwa objek perkara sudah bersertifikat SHM (bukti P.2) atas nama Syahril
- Bahwa gugatan ini diajukan untuk Balik Nama SHM tersebut, atas nama Penggugat Elida

2. **Saksi FAUZAN**, lahir 1950 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangaan dengan Penggugat, berjarak 100 m dari Rumah Penggugat.
- Bahwa saksi tingal di Jl. Ambacang No 2 A Dadok Tungul Hitam
- Bahwa objek perkara berada di Jl. Pondok Indah Permai No E3 RT 4 RW 4 Kel. Dadok Tungul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, dengan batas sebagai berikut :
 - Timur dengan Jl. Perumahan, dibaliknya rumah Ad
 - Barat dengan rumah Ibu Tin
 - Utara dengan rumah Silalahi
 - Selatan dengan rumah Edwar
- Bahwa rumah yang menjadi objek perkara aquo dulunya milik Syahril pegawai Maskapai Merpati yang dibeli secara kredit
- Bahwa tahun 2002 dijual kepada Penggugat Elida secara over kredit seharga Rp 30.500.000,- (bukti P.1) saka tahu dari cerita Elida
- Bahwa kredit rumah yang dilanjutkan Pengugat sudah lunas (bukti P.3 dan P.4) dan Sertifikat SHM nya telah diambil Pengugat (bukti P.5)
- Bahwa Syahril sekarang sudah tidak tahu lagi dimana alamatnya
- Bahwa objek perkara aquo kini di diami oleh anak Penggugat Elida bernama Leon
- Bahwa objek perkara sudah bersertifikat SHM (bukti P.2) atas nama Syahril
- Bahwa gugatan ini diajukan untuk Balik Nama SHM tersebut, atas nama Penggugat Elida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II tidak pernah hadir di Persidangan, dimana Tergugat I tidak tahu lagi alamatnya sehingga dilakukan panggilan umum sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir, biarpun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa dihadiri Tergugat (vide pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli objek perkara aquo secara over kredit dari Syahril Pegawai Maskapai Merpati yang kini sudah tidak diketahui lagi alamatnya sehaga Rp 30.500.000 pada tanggal 11 Pebruari 2002 (bukti P.1) dan kreditnya dilanjutkan oleh Penggugat aquo Elida hingga kreditnya lunas dan sertifikatnya di ambil Penggugat dari Bank BPD Sumbar selaku Pemberi kredit KPR (bukti P.2 – P.5), dimana SHM atas nama Syahril, dan untuk membalik namakan SHM perlu putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 – P.5 dan dua orang saksi yang kesemuanya dapat menyakinkan Majelis akan objek perkara aquo yang sudah dibeli Penggugat Elida secara over kredit dari Syahril kepada Elida,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat – surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang intinya menyatakan bahwa objek perkara sudah dibeli Penggugat secara over kredit dari Syahril kepada Penggugat (bukti P.1) dimana objek perkara berada di Jl. Pondok Indah Permai No E3 RT 4 RW 4 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, dengan batas sebagai berikut :

- Timur dengan Jl. Perumahan, dibaliknya rumah Ad
- Barat dengan rumah Ibu Tin
- Utara dengan rumah Silalahi
- Selatan dengan rumah Edwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah yang menjadi objek perkara aquo dulunya milik Syahril pegawai Maskapai Merpati yang dibeli secara kredit, dan tahun 2002 dijual kepada Penggugat Elida secara over kredit seharga Rp 30.500.000,- (bukti P.1) dimana saksi tahu dari cerita Elida kredit rumah yang dilanjutkan Pengugat sudah lunas (bukti P.3 dan P.4) dan Sertifikat SHM nya telah diambil Pengugat (bukti P.5), Syahril sekarang sudah tidak tahu lagi dimana alamatnya dan objek perkara aquo kini di diami oleh anak Penggugat Elida bernama Leon, dimana objek perkara sudah bersertifikat SHM (bukti P.2) atas nama Syahril dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padang untuk Balik Nama SHM tersebut, atas nama Penggugat Elida pada BPN Kota Padang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gutannya, maka Petitum Gugatan :

- Poin 2 yang Menyatakan sah secara hukum Pembelian (jual beli) tanah beserta bangunan diatasnya yang bersertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang terletak di Perumahan Pondok Indah Permai E/3, RT. 04 RW. IV, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang oleh Penggugat (ELIDA) dengan Tergugat (SYAHRIL) sebagaimana “Surat Pengikatan Jual Beli”, tertanggal: Padang, Sebelas Pebruari Tahun Dua Ribu Dua (11-02-2002);, beralasan hukum dan dapat dikabulkan
- poin 3 yang Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang masih tercatat atas nama Penjual SYAHRIL (Tergugat) ke atas (menjadi) nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang (Turut Tergugat), beralasan hukum dan dapat dikabulkan;
- Poin 4 yang menyatakan bahwa . Memerintahkan Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Kota Padang) untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang masih tercatat atas nama Penjual SYAHRIL, ke atas (menjadi) nama Penggugat berdasarkan Putusan ini tanpa lagi meminta persetujuan (tanda tangan) dari Tergugat, beralasan hukum dan dapat dikabulkan
- Poin 5 yang menyatakan bahwa menghukum Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Kota Padang) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, beralasan hukum dan dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 6 yang menyatakan bahwa membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan diputus dalam amar dibawah ini.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menyatakan sah secara hukum Pembelian (jual beli) tanah beserta bangunan di atasnya yang bersertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang terletak di Perumahan Pondok Indah Permai E/3, RT. 04 RW. IV, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang oleh Penggugat (ELIDA) dengan Tergugat (SYAHRIL) sebagaimana "Surat Pengikatan Jual Beli", tertanggal: Padang, Sebelas Pebruari Tahun Dua Ribu Dua (11-02-2002);
- 4 Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang masih tercatat atas nama Penjual SYAHRIL (Tergugat) ke atas (menjadi) nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang (Turut Tergugat);
5. Memerintahkan Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Kota Padang) untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 948/Kel. Dadok Tunggul Hitam, Surat Ukur tgl. 26 Mei 1999, No. 19/DTH/1999, Luas 98 M2, yang masih tercatat atas nama Penjual SYAHRIL, ke atas (menjadi) nama Penggugat berdasarkan Putusan ini tanpa lagi meminta persetujuan (tanda tangan) dari Tergugat;
6. Menghukum Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Kota Padang) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, oleh kami, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum dan ASNI MERIYENTI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MAIYUSRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Padang Kelas I. A, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I. ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

2. ASNI MERIYENTI, SH. MH

Panitera Pengganti,

MAIYUSRA, S.H.

Biaya Perkara

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 70.000,-
- Pangilan : Rp 600.000,-
- PNBP : Rp 30.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- **JUMALH Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

